



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 080/ITDel/Rek/SK/VII/17**

**Tentang
PEMBENTUKAN MAJELIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Del adalah lembaga yang mengemban tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa Statuta IT Del pasal 40 ayat 6 tentang peran penanganan masalah-masalah normatif di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat diemban oleh Majelis Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang mempunyai tugas pokok dan wewenang menegakkan norma, merumuskan kebijakan dasar dan menjabarkan kebijakan terkait penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
7. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN MAJELIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah pedoman dasar, yang dipakai sebagai acuan di dalam merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan di Institut Teknologi Del, dan berisikan ketentuan-ketentuan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Institut Teknologi Del.
2. Institut Teknologi Del, yang dapat dinyatakan secara singkat dengan akronim IT Del, dan dalam kalimat di keputusan ini, dinyatakan juga sebagai Institut, adalah satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh Yayasan Del, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Institut.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang dapat dinyatakan secara singkat dengan akronim LPPM adalah lembaga di tingkat institusi yang bertugas mengoordinasikan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan IT Del.
5. Majelis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dapat dinyatakan secara singkat dengan akronim MLPPM adalah perangkat organisasi dalam lingkup Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang berperan sebagai badan normatif dalam lingkup Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik Institut dalam rumpun disiplin ilmu tertentu.
7. Dekan adalah Pemimpin Fakultas di lingkungan Institut yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Tugas Majelis LPPM adalah membantu Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, Kemitraan, Inovasi, dan Usaha (*Ex-Officio* Ketua LPPM) IT Del dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Menentukan arah dan kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke depan.
2. Menyusun kebijakan dasar Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan IT Del.
3. Menyusun pedoman umum penjaminan mutu terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Menegakkan norma dan menjabarkan kebijakan terkait Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
5. Menyusun kode etik pelaksanaan kegiatan penelitian di IT Del.
6. Menyusun kebijakan untuk mendukung penguatan dan memperluas jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
7. Menyusun, memantau dan mengevaluasi rencana strategis dan program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Merumuskan kebijakan untuk meningkatkan publikasi hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IT Del pada jurnal di tingkat nasional dan internasional.
9. Menyusun pedoman umum untuk meningkatkan kualitas jurnal di lingkungan IT Del atau kerjasama dengan mitra perguruan tinggi lain.
10. Mensosialisasikan kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan terkait.
11. Memberikan masukan dan memantau agenda penelitian, pusat penelitian, pengembangan prioritas penelitian, inovasi, dan kewirausahaan serta inkubator di IT Del.

Organisasi

Pasal 3

Struktur Organisasi Majelis LPPM adalah sebagai berikut:

1. Ketua Majelis LPPM dijabat secara *ex-officio* oleh Ketua LPPM IT Del.
2. Sekretaris dipilih diantara anggota Majelis LPPM berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Sekretaris Majelis LPPM memiliki fungsi yang lebih dominan dari pada Ketua Majelis.
3. Anggota Majelis LPPM merupakan individu-individu yang telah memenuhi persyaratan anggota majelis.

Persyaratan Anggota Majelis

Pasal 4

1. Anggota Majelis LPPM yang mewakili bidang-bidang ilmu yang menjadi lingkup perhatian Institut.
2. Anggota Majelis diusulkan oleh masing-masing Dekan berdasarkan masukan dari para ketua Program Studi, kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, Kemitraan, Inovasi, dan Usaha (*Ex-Officio* Ketua LPPM).
3. Memiliki gelar pendidikan minimal Magister (S2).
4. Memiliki publikasi ilmiah dan aktif meneliti selama satu tahun terakhir.
5. Berintegritas dan jujur.

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 5

1. Majelis LLPM bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, Kemitraan, Inovasi, dan Usaha (*Ex-Officio* Ketua LPPM).
2. Melaporkan kegiatan Majelis LPPM minimal satu kali dalam setahun.
3. Pengambilan keputusan dalam rapat atau sidang Majelis LPPM dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 14 Juli 2017

Institut Teknologi Del
Rektor,

Prof. Ir. Togan M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik IT Del;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Kepala Biro;
8. Kepala Pusat Penelitian.